



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**DARMIATIN**, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Perum Palm Raya Blk D1/11 RT 003 RW 017, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wirman Saputra, SH., Advokat dari Kantor Wirman Saputra, & PARTNERS, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2, Blok C2, No. 21, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 24 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm, tanggal 25 September 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 2171105106759006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanggal 11-06-2017 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07-03-2001 secara sah (Agama Islam) dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengikat

1. Bahwa Pemohon BAKI lahir di Dabo Singkep, tanggal 07-10-1954, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah No.322/43/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kota Batam tanggal 07-03-2001 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia satu orang anak, yang bernama : ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 sebagaimana tertera di Kutipan Akta Kelahiran No.92/027/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 18-06-2012 ;
3. Bahwa pada tanggal 10-07-2018, Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, lalu Pemohon telah melaporkan kematian suami Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dan kemudian telah diterbitkan Akta Kematiannya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-02082018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02-08-2018 ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tersebut, Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
5. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum untuk sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen tersebut untuk keperluan Pemohon dan Anak Pemohon, akan tetapi karena anak Pemohon masih dibawah umur yakni baru berumur + 7 tahun dan belum bias/belum cakap bertindak didepan hukum, sehingga Pemohon bermaksud untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Pemohon tersebut ;
6. Bahwa untuk penetapan sebagai wali tersebut harus melalui sebuah penetapan oleh Pengadilan Negeri Batam dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama DARMIATIN adalah sebagai wali yang sah dari seorang anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama : ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 sebagaimana tertera di Kutipan Akta Kelahiran No.92/027/KI-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 18-06-2012, dalam hal ini :

KHUSUS : untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum, atas : sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171105106759006, tanggal 31 Juli 2012, atas nama DARMIATIN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 322/43/III/2001, atas nama BAKRI dan DARMIATIN, diberi tanda P-2 ;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2171022812100010, tanggal 20 November 2012, atas nama ARSYAD BAKRI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Banguna, Nomor : 1301, diberi tanda P-4 ;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-02082018-0018, tanggal 2 Agustus 2018, atas nama ARSYAD BAKRI, diberi tanda P-5 ;
  6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Marlina Br Tobing :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ARSYAD BAKRI dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 ;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018, anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
  - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya telah membeli sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Bahwa suami pemohon bernama : ARSYAD BAKRI telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 10 Juli 2018, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan rumah tersebut akan diagunkan atau dijual oleh Pemohon ;
  - Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya ;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;
2. Siti Parina :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ARSYAD BAKRI dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 ;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018, anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
  - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan isterinya

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P telah membeli sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Bahwa suami pemohon bernama : ARSYAD BAKRI telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 10 Juli 2018, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan rumah tersebut akan diagunkan atau dijual oleh Pemohon ;
  - Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya ;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah isterinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum ARSYAD BAKRI yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 10 Juli 2018 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum ARSYAD BAKRI (suami Pemohon) ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Ad. 1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum ARSYAD BAKRI yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 10 Juli 2018 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Putusan Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ARSYAD BAKRI di Batam ;
- Bahwa ternyata, suami Pemohon yang bernama ARSYAD BAKRI tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum ARSYAD BAKRI yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum ARSYAD BAKRI, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang masih di bawah umur yaitu ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 sedangkan Almarhum ARSYAD BAKRI adalah ayah kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari seorang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah ARSYAD BAKRI (isteri Pemohon) ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah ARSYAD BAKRI, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum ARSYAD BAKRI (suami Pemohon) ada memiliki sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018

Bahwa ternyata, seorang anak perkawinannya dengan almarhum ARSYAD BAKRI, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011 ;

- Bahwa ternyata, seorang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menunjuk Pemohon tersebut di atas sebagai Wali dari seorang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : ADITYA RIDHO SANTOSO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Batam pada tanggal 27-12-2011, **KHUSUS** untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen dengan luas 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bukit Senyum (Komplek Perumahan Palem Raya Blok D1 No11) Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00514/2005, oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009, dengan tanda tanda batas terdiri dari tembok bersama, sebagaimana terbukti dan tertera di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1301 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami : Hera Polosia Destiny, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : Syufwan DM, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syufwan DM, SH., MH

Hera Polosia Destiny, SH.

Perincian biaya-biaya :

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 30.000,-
Biaya Pendaftaran	
- Administrasi	Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita	Rp. 125.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h . ..... Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal Penetapan Nomor : 1455/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)